



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Harjianto Sitorus |
| 2. Tempat lahir | : Sitorus Dolok |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun/5 November 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Bisuk Siahaan Desa Banjar Ganjang Kec. Parmaksian Kab. Toba |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Harjianto Sitorus ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa Harjianto Sitorus hadir menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 235/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARJANTO SITORUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARJANTO SITORUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(Satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor Honda merk CBR 150 warna merah dengan nomor mesin : MH1KC8212JK209034, nomor Rangka : KC82E1202254 dengan nomor polisi BB 2505 RU atas nama pemilik sesuai surat tanda nomor kendaraan (STNK) adalah TAUFAN PIRDAUS;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar slip pembayaran angsuran sepeda motor pada bulan Maret 2021 urutan ke- 17 sampai bulan Juni 2021 urutan ke-20 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.038.000,- (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
 - Satu lembar surat keterangan dari PT. Mega Auto Finance / PT. Mega central Finance nomor Reg : 1181900256/MACF/VIII/2021, yang menerangkan bahwa saudara EKO WAHYUDI benar konsumen PT. Mega Auto Finance / PT. Mega central Finance dan BPKB asli kendaraannya masih disimpan di PT. Mega Auto Finance / PT. Mega Central Finance;
 - Satu unit sepeda motor Honda mek CBR 150 warna merah dengan nomor mesin:MH1KC8212JK209034 nomor Rangka : KC82E1202254, tanpa nomor Polis, tanpa sayap kanan, tanpa besi gawang bagian belakang. Tanpa sefti klanfot sepeda motor;
 - Satu buah sayap kanan sepeda motor warna merah;
 - Dua buah besi gawang belakang sepeda motor;
 - Satu buah sefti klanfot sepeda motor
 - Satu buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA;
 - Dikembalikan kepada saksi korban yaitu EKO WAHYUDI.
 - Satu buah baju lengan pendek berkerah bergaris-garis.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa HARJANTO SITORUS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan serta Terdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yaitu **Harjianto Sitorus** pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 14:00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Desa Banjar Ganjang Kec.Parmaksian Kab.Toba tepatnya di depan halaman rumah saksi korban EKO WAHYUDI, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "**mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Desa Banjar Ganjang Kec.Parmaksian Kab.Toba

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan halaman rumah saksi korban EKO WAHYUDI, istri saksi korban yaitu saksi DEVI SRI WANDANI mengeluarkan sepeda motor saksi korban dari dalam rumah saksi korban ke halaman rumah saksi korban, terdakwa yang pada saat itu berada disamping rumah orang tua terdakwa di Simpang Empat Desa Banjar Ganjang kec. Parmaksian Kab. Toba sedang duduk, kemudian pergi ke arah belakang rumah orang tua terdakwa, dan terdakwa melihat ada rumah saksi korban dibagian belakang, selanjutnya terdakwa berjalan ke arah rumah tersebut dan melihat bahwa sepeda motor Honda CBR 150 warna merah dengan nomor mesin :MH1KC8212JK209034, nomor Rangka : KC82E1202254 dengan nomor polisi BB 2505 RU atas nama pemilik sesuai surat tanda nomor kendaraan (STNK) TAUFAN PIRDAUS milik saksi korban terparkir di halaman rumah saksi korban dan kunci kontak menempel di sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor saksi korban yang menempel tersebut lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut, dan sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang ke lokasi parkirnya sepeda motor milik saksi korban tersebut, dan terdakwa melihat sepeda motor tersebut sudah diparkirkan diteras rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari teras rumah saksi korban dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa pada pukul 08.00 wib pada hari itu juga, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi korban dan selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Aek Kanopan Kab. Labuhan Batu Utara, sesampai disana terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama JET IPIN, kemudian terdakwa mengatakan kepada JET IPIN ada gak orang yang mau membeli sepeda motor terdakwa ini kemudian JET IPIN mengatakan "ada", lalu terdakwa diantar oleh JET IPIN bertemu dengan satu orang laki laki yang namanya tidak terdakwa ketahui yaitu seorang laki-laki bersuku jawa yang tinggal di Aek kanopan Kab. Labuhan Batu Utara, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki bersuku jawa tersebut sebesar Rp. 4.500.00, - (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah itu terdakwa tinggal di daerah Aek Kanopan dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari hari disana, kemudian terdakwa membeli satu buah kaos berkerah lengan pendek bergaris garis dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sebahagian uang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Blg



tersebut terdakwa menggunakan bermain warnet di daerah Aek Kanopan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 terdakwa kembali ke rumah orang tua terdakwa, selanjutnya pada Minggu 19 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB ada beberapa masyarakat mengamankan terdakwa selanjutnya menyerahkan terdakwa ke pihak Kepolisian Polsek Porsea Kab. Toba karena saya melakukan pencurian beberapa kendaraan sepeda motor selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan untuk proses Hukum.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eko Wahyudi**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Saksi kehilangan sepeda motor milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna merah, dengan nomor mesin : MH1KC8212JK2009034, nomor rangka : KC82E1202254 dengan nomor polisi BB 2505 RU atas nama STNK Taufan Firdaus;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi pergi berangkat bekerja sebagai tukang dengan berjalan kaki, yang mana pada saat itu Saksi melihat sepeda motor Honda CBR 150 warna merah milik Saksi sudah terparkir di halaman rumah. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB istri Saksi datang ke tempat kerja Saksi dan menanyakan kepada Saksi dimana kunci sepeda motor tersebut lalu Saksi menjawab "tidak tahu", kemudian Saksi bersama dengan istri Saksi pulang ke rumah dan mencari kunci sepeda motor tersebut akan tetapi tidak ditemukan. Kemudian Saksi mengatakan kepada istri Saksi "kalian cari dulu kunci itu kami masih kerja lagi" setelah itu Saksi pergi lagi untuk bekerja dan istri Saksi memindahkan sepeda motor tersebut ke teras rumah;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB istri Saksi yaitu saksi Devi Sri Wandani datang kembali ke tempat kerja Saksi dan menanyakan dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut karena sudah tidak ada lagi di teras rumah, kemudian Saksi bersama dengan istri Saksi kembali ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan keberadaan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang, selanjutnya Saksi bersama dengan istri Saksi terus melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, dan akhirnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi melaporkan hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut ke Polsek Porsea;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi karena pada tanggal 21 September 2021 Saksi dihubungi oleh Pihak Kepolisian untuk datang ke kantor dan memberitahukan bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) tahun Saksi beli dari jual beli sepeda motor di Silambat dan sepeda motor tersebut masih kredit dan Saksi sudah melakukan angsuran ke-20, dengan angsuran setiap bulannya Rp.1.038.000,00 (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah) dan pembayaran awal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kredit sepeda motor tersebut masih kurang 16 (enam belas) kali pembayaran lagi;
- Bahwa STNK sepeda motor milik Saksi tersebut masih atas nama orang lain karena sepeda motor tersebut masih kredit dan BPKB sepeda motor milik Saksi tersebut masih disimpan oleh PT Mega Auto Finance/ PT Mega Central Finance;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa pada saat di kantor Polisi Terdakwa terlebih dahulu mencabut kunci sepeda motor yang memang tertancap pada sepeda motor tersebut ketika sepeda motor tersebut di parkir di halaman rumah kemudian, pada sekira pukul 14.00 WIB ketika sepeda motor tersebut sudah terparkir di teras rumah, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara Terdakwa menggiring/mendorong sepeda motor tersebut sejauh 30 (tiga puluh) meter lalu menghidupkannya serta membawanya kabur;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Petugas Kepolisian sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut dijual Terdakwa di aek kanopan seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ini sepeda motor milik Saksi tersebut sudah dijemput Polisi dari Aek Kanopan dan saat ini sedang dijadikan sebagai barang bukti dan Saksi melihat ada perubahan pada sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu cap sampingnya dirubah dan warnanya seperti hendak di cat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 50 m (lima puluh meter);
- Bahwa sehari-harinya sepeda motor milik Saksi tersebut digunakan Saksi untuk berangkat ke tempat kerja dan untuk mengantar anak-anak Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 2. Saksi **Devi Sri Wandani**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena hilangnya sepeda motor milik suami Saksi yaitu 1 (unit) sepeda motor Honda merk CBR 150 warna merah, dengan nomor mesin : MH1KC8212JK2009034, nomor rangka : KC82E1202254 dengan nomor polisi BB 2505 RU atas nama STNK Taufan Firdaus;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah ke halaman rumah, kemudian setengah jam kemudian ketika Saksi hendak memakai sepeda motor tersebut Saksi tidak melihat kunci kontaknya. Selanjutnya Saksi pergi ke tempat kerja suami Saksi yaitu Saksi Eko Wahyudi untuk mempertanyakan keberadaan kunci kontak sepeda motor tersebut, namun suami Saksi tidak mengetahuinya. Setelah itu Saksi bersama-sama dengan suami Saksi pulang ke rumah untuk mencari kunci kontak sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan juga, kemudian suami Saksi kembali lagi ke tempat kerjanya dan pada pukul 14.00 WIB Saksi memindahkan sepeda motor tersebut dari halaman rumah ke teras rumah Saksi, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah untuk menjaga anak-anak. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi pergi ke depan rumah dan melihat sepeda motor yang tadinya Saksi parkir di teras rumah sudah tidak ada lagi, lalu Saksi pergi menjumpai suami Saksi di tempat kerjanya dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut namun suami Saksi tidak mengetahuinya, setelah itu Saksi dan suami Saksi pulang ke rumah dan mencari sepeda motor tersebut akan tetapi tidak ditemukan, lalu Saksi bersama suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil sepeda motor milik suami Saksi tersebut karena pada tanggal 21 September 2021 Saksi dan suami Saksi dihubungi oleh Pihak Kepolisian untuk datang ke kantor dan memberitahukan bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik suami Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) tahun dibeli dari jual beli sepeda motor di Silimbat dan sepeda motor tersebut masih kredit

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan suami Saksi sudah melakukan angsuran ke-20, dengan angsuran setiap bulannya Rp.1.038.000,00 (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah) dan pembayaran awal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kredit sepeda motor tersebut masih kurang 16 (enam belas) kali pembayaran lagi;
- Bahwa STNK sepeda motor milik suami Saksi tersebut masih atas nama orang lain karena sepeda motor tersebut masih kredit dan BPKB sepeda motor milik suami Saksi tersebut masih disimpan oleh PT Mega Auto Finance/ PT Mega Central Finance;
 - Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa pada saat di kantor Polisi Terdakwa terlebih dahulu mencabut kunci sepeda motor yang memang tertancap pada sepeda motor tersebut ketika sepeda motor tersebut di parkir di halaman rumah kemudian, pada sekira pukul 14.00 WIB ketika sepeda motor tersebut sudah terparkir di teras rumah, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara Terdakwa menggiring/mendorong sepeda motor tersebut sejauh 30 (tiga puluh) meter lalu menghidupkannya serta membawanya kabur;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Petugas Kepolisian sepeda motor milik suami Saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut dijual Terdakwa di aek kanopan seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat ini sepeda motor milik suami Saksi tersebut sudah dijemput Polisi dari Aek Kanopan dan saat ini sedang dijadikan sebagai barang bukti dan Saksi melihat ada perubahan pada sepeda motor milik suami Saksi tersebut yaitu cap sampingnya dirubah dan warnanya seperti hendak di cat;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 50 m (lima puluh meter);
 - Bahwa sehari-harinya sepeda motor milik suami Saksi tersebut digunakan suami Saksi untuk berangkat ke tempat kerja dan untuk mengantar anak-anak Saksi sekolah dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi dan suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena mengambil sepeda motor Honda merk CBR 150 warna merah dengan nomor polisi BB 2505 RU milik saksi Eko Wahyudi yang sedang parkir di teras rumah di Desa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Ganjang, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa sedang berada di samping rumah orang tua Terdakwa yang berada di Simpang Empat, Desa Bandar Ganjang, Kec. Parmaksian, Kab. Toba, sedang duduk-duduk, selanjutnya Terdakwa pergi ke arah belakang rumah orang tua Terdakwa dan melihat ada rumah orang lain di bagian belakang, kemudian Terdakwa berjalan ke arah rumah tersebut dan melihat sepeda motor Honda CBR 150 terparkir di halaman rumah dan kunci kontak menempel di sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak yang menempel di sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira 14.00 WIB Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan Terdakwa melihat sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah saksi Eko Wahyudi dan Terdakwa berjalan menuju tempat sepeda motor tersebut di parkirkan, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari teras rumah dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 100 m (seratus meter), selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci kontak yang sebelumnya Terdakwa ambil, kemudian menghidupkan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung melarikan sepeda motor tersebut ke daerah aek kanopan, kabupaten Labuhanbatu Utara, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Jet Ipin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa teman Terdakwa ada tidak orang yang mau membeli sepeda motor Terdakwa, kemudian teman Terdakwa mengatakan "ada", kemudian Terdakwa diantar bertemu satu orang laki-laki yang namanya Terdakwa tidak ketahui, orang jawa tinggal di aek kanopan kab. Labuhanbatu utara, selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepadanya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari selama Terdakwa tinggal di aek kanopan, lalu Terdakwa membeli satu buah kaos berkerah lengan pendek bergaris-garis dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), dan selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain warnet di daerah aek kanopan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB ada beberapa masyarakat yang mengamankan Terdakwa,

selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa setahu Terdakwa sepeda motor tersebut sudah di kantor polisi dan sudah diantar ke kantor Kejaksaan saat ini;
- Bahwa dahulu Terdakwa kerja di proyek akan tetapi saat ini sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Eko Wahyudi untuk mengambil dan menjual sepeda motor Honda merk CBR 150 warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor Honda merk CBR 150 warna merah dengan nomor mesin : MH1KC8212JK209034, nomor rangka : KC82E1202254 dengan nomor polisi BB 2505 RU atas nama pemilik sesuai surat tanda nomor kendaraan (STNK) adalah TAUFAN PIRDAUS;
2. 4 (empat) lembar slip pembayaran angsuran sepeda motor bulan Maret 2021 urutan ke-17 sampai bulan juni 2021 urutan ke-20 dengan angsuran per bulan sebesar Rp1.038.000,00 (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Mega Auto Finance/ PT Mega Central Finance nomor Reg: 1181900256/MACF/VIII/2021, yang menerangkan bahwa sdr EKO WAHYUDI benar konsumen PT Mega Auto Finance/ PT Mega Central Finance dan BPKB asli kendaraannya masih disimpan di PT Mega Auto Finance/ PT Mega Central Finance;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR 150 warna merah dengan nomor mesin : MH1KC8212JK209034, nomor rangka : KC82E1202254, tanpa nomor polisi, tanpa sayap kanan, tanpa besi gawang bagian belakang, tanpa sefti klanfot sepeda motor;
5. 1 (satu) buah sayap kanan sepeda motor warna merah;
6. 2 (dua) buah besi gawang belakang sepeda motor;
7. 1 (satu) buah sefti klanfot sepeda motor;
8. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
9. 1 (satu) buah baju lengan pendek berkerah bergaris-garis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda merk CBR 150 warna merah dengan nomor polisi BB 2505 RU milik saksi Eko Wahyudi yang sedang parkir di teras rumah di Desa Bandar Ganjang, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmaksian, Kabupaten Toba pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa sedang berada di samping rumah orang tua Terdakwa yang berada di Simpang Empat, Desa Bandar Ganjang, Kec. Parmaksian, Kab. Toba, sedang duduk-duduk, selanjutnya Terdakwa pergi ke arah belakang rumah orang tua Terdakwa dan melihat ada rumah orang lain di bagian belakang, kemudian Terdakwa berjalan ke arah rumah tersebut dan melihat sepeda motor Honda CBR 150 terparkir di halaman rumah dan kunci kontak menempel di sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak yang menempel di sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira 14.00 WIB Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan Terdakwa melihat sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah saksi Eko Wahyudi dan Terdakwa berjalan menuju tempat sepeda motor tersebut di parkirkan, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari teras rumah dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 100 m (seratus meter), selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci kontak yang sebelumnya Terdakwa ambil, kemudian menghidupkan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung melarikan sepeda motor tersebut ke daerah aek kanopan, kabupaten Labuhanbatu Utara, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Jet Ipin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa teman Terdakwa ada tidak orang yang mau membeli sepeda motor Terdakwa, kemudian teman Terdakwa mengatakan "ada", kemudian Terdakwa diantar bertemu satu orang laki-laki yang namanya Terdakwa tidak ketahui, orang jawa tinggal di aek kanopan kab. Labuhanbatu utara, selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepadanya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari selama Terdakwa tinggal di aek kanopan, lalu Terdakwa membeli satu buah kaos berkerah lengan pendek bergaris-garis dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), dan selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain warnet di daerah aek kanopan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB ada beberapa masyarakat yang mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa sehari-harinya sepeda motor milik saksi Eko Wahyudi tersebut digunakan sebagai kendaraan untuk berangkat ke tempat kerja dan untuk mengantar anak-anak saksi Eko Wahyudi sekolah dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Eko Wahyudi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Eko Wahyudi untuk mengambil dan menjual sepeda motor Honda merk CBR 150 warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang bernama **Harjianto Sitorus** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur "*barang siapa*" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda merk CBR 150 warna merah dengan nomor polisi BB 2505 RU milik saksi Eko Wahyudi yang sedang parkir di teras rumah di Desa Bandar Ganjang, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa sedang berada di samping rumah orang tua Terdakwa yang berada di Simpang Empat, Desa Bandar Ganjang, Kec. Parmaksian, Kab. Toba, sedang duduk-duduk, selanjutnya Terdakwa pergi ke arah belakang rumah orang tua Terdakwa dan melihat ada rumah orang lain di bagian belakang, kemudian Terdakwa berjalan ke arah rumah tersebut dan melihat sepeda motor Honda CBR 150 terparkir di halaman rumah dan kunci kontak menempel di sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak yang menempel di sepeda motor tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan sepeda motor tersebut. Kemudian sekira 14.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah tetangga Terdakwa tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan Terdakwa melihat sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah saksi Eko Wahyudi dan Terdakwa berjalan menuju tempat sepeda motor tersebut di parkir, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari teras rumah dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 100 m (seratus meter), selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci kontak yang sebelumnya Terdakwa ambil, kemudian menghidupkan sepeda motor, lalu Terdakwa langsung melarikan sepeda motor tersebut ke daerah aek kanopan, kabupaten Labuhanbatu Utara, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Jet Ipin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa teman Terdakwa ada tidak orang yang mau membeli sepeda motor Terdakwa, kemudian teman Terdakwa mengatakan “ada”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diantar bertemu satu orang laki-laki yang namanya Terdakwa tidak ketahui, orang jawa tinggal di aek kanopan kab. Labuhanbatu utara, selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepadanya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari selama Terdakwa tinggal di aek kanopan, lalu Terdakwa membeli satu buah kaos berkerah lengan pendek bergaris-garis dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), dan selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut juga Terdakwa pergunakan untuk bermain warnet di daerah aek kanopan. Pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB ada beberapa masyarakat yang mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maupun barang bukti, diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR 150 warna merah dengan nomor polisi BB 2505 RU yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Eko Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini melakukan perbuatan yang mengakibatkan sepeda motor milik saksi Eko Wahyudi berpindah menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR 150 warna merah dengan nomor polisi BB 2505 RU milik saksi Eko Wahyudi dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Eko Wahyudi selaku pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut dari teras rumah saksi Eko Wahyudi sehingga berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa memang memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki sepeda motor tersebut secara melawan hukum dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa adanya izin dari saksi Eko Wahyudi dan mengakibatkan saksi Eko Wahyudi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor Honda merk CBR 150 warna merah dengan nomor mesin : MH1KC8212JK209034, nomor rangka : KC82E1202254 dengan nomor polisi BB 2505 RU atas nama pemilik sesuai surat tanda nomor kendaraan (STNK) adalah TAUFAN PIRDAUS;
- 4 (empat) lembar slip pembayaran angsuran sepeda motor bulan Maret 2021 urutan ke-17 sampai bulan juni 2021 urutan ke-20 dengan angsuran per bulan sebesar Rp1.038.000,00 (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Mega Auto Finance/ PT Mega Central Finance nomor Reg: 1181900256/MACF/VIII/2021, yang menerangkan bahwa sdr EKO WAHYUDI benar konsumen PT Mega Auto Finance/ PT Mega Central Finance dan BPKB asli kendaraannya masih disimpan di PT Mega Auto Finance/ PT Mega Central Finance;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR 150 warna merah dengan nomor mesin : MH1KC8212JK209034, nomor rangka : KC82E1202254, tanpa nomor polisi, tanpa sayap kanan, tanpa besi gawang bagian belakang, tanpa sefti klanfot sepeda motor;
- 1 (satu) buah sayap kanan sepeda motor warna merah;
- 2 (dua) buah besi gawang belakang sepeda motor;
- 1 (satu) buah sefti klanfot sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan adalah milik saksi Eko Wahyudi maka keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Eko Wahyudi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan pendek berkerah bergaris-garis yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian secara materil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harjiyanto Sitorus tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor Honda merk CBR 150 warna merah dengan nomor mesin : MH1KC8212JK209034, nomor rangka : KC82E1202254 dengan nomor polisi BB 2505 RU atas nama pemilik sesuai surat tanda nomor kendaraan (STNK) adalah TAUFAN PIRDAUS;
 - 4 (empat) lembar slip pembayaran angsuran sepeda motor bulan Maret 2021 urutan ke-17 sampai bulan juni 2021 urutan ke-20 dengan angsuran per bulan sebesar Rp1.038.000,00 (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Mega Auto Finance/ PT Mega Central Finance nomor Reg: 1181900256/MACF/VIII/2021, yang menerangkan bahwa sdr EKO WAHYUDI benar konsumen PT Mega Auto Finance/ PT Mega Central Finance dan BPKB asli kendaraannya masih disimpan di PT Mega Auto Finance/ PT Mega Central Finance;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR 150 warna merah dengan nomor mesin : MH1KC8212JK209034, nomor rangka : KC82E1202254, tanpa nomor polisi, tanpa sayap kanan, tanpa besi gawang bagian belakang, tanpa sefti klanfot sepeda motor;
 - 1 (satu) buah sayap kanan sepeda motor warna merah;
 - 2 (dua) buah besi gawang belakang sepeda motor;
 - 1 (satu) buah sefti klanfot sepeda motor;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
Dikembalikan kepada saksi Eko Wahyudi;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berkerah bergaris-garis;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Devi Ria Winanda Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga